



IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DI KABUPATEN KEPAHIANG MENURUT HUKUM ISLAM

Muhamad Rahman Bayumi, Mega Oktaviany

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang, Universitas
Gunadarma

Email: muhamadrahmanbayumi_uin@radenfatah.ac.id, megaoktaviany@staff.gunadarma.ac.id

ABSTRACT

Zakat is a form of obedience and proof of affection for every Muslim. Zakat comes from the rich to the *mustahiq*. In the Qur'an, zakat is divided into two types, namely zakat on wealth and zakat fitrah. While the foundation for zakat within professions is the result of the thoughts of contemporary scholars regarding the QS. Al-Baqarah 267, issues a portion of the results for a good business. Because nowadays people receive income from various types of professions, including Civil Servants (PNS). BAZNAS Kepahiang Regency specifically carried out instructions from the regent to collect zakat from civil servants whose zakat amount was adjusted to the class and echelon of the civil servants. Based on this, the authors are interested in researching the application of zakat within professions for civil servants at BAZNAS in Kepahiang Regency. This research is field research with a qualitative descriptive approach, while the data collection techniques are observation, interviews and documentation. While the technical data analysis is using a deductive analysis model. The results showed that the application of zakat within professions at BAZNAS Kepahiang Regency was known to be passively collected and civil servants issued zakat that had been adjusted based on their class and echelon. The distribution system is distributed in consumptive and productive forms, in distributing consumptive zakat, BAZNAS does not conduct in-depth data collection. While in distributing productive zakat, BAZNAS also does not collect data and surveys beforehand and does not carry out routine guidance and supervision. Based on the application of zakat within professions for civil servants at BAZNAS in Kepahiang Regency, it is not in accordance with Islamic law.

Key Words

Zakat on Profession; Civil Cervant (PNS); and Islamic Law.

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu dari pilar Islam. Tingkat kepentingannya selalu bersandingan dengan shalat (Setiawan, 2011), yaitu ibadah yang pertama kali diperhitungkan di hari perhitungan bagi seorang muslim. Lebih dari pada itu, karena sangat tingginya derajat zakat di dalam Islam, maka Abu Bakar Ra yang merupakan khalifah pertama dalam sejarah Islam, hingga memerintahkan untuk memerangi siapa saja yang menolak membayar zakat (Abduh, 2009).

Hal demikian dikarenakan zakat merupakan salah satu ibadah yang begitu penting dalam Islam, karena zakat mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:

1. Membersihkan jiwa bagi siapa saja yang membayar zakat.
2. Membersihkan harta seorang *muzakki* dikarenakan telah mengeluarkan kewajiban atas pemenuhan hak-hak orang miskin baik yang meminta ataupun tidak meminta.
3. Fungsi sosial sebagai upaya pertumbuhan ekonomi, artinya bahwa zakat mempunyai misi meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bidang sosial ekonomi, lebih jauh bahwa zakat dapat berperan serta dalam membangun perekonomian mendasar yang bergerak langsung ke sektor ekonomi lemah.
4. Fungsi ibadah, artinya bahwa zakat dapat berfungsi sebagai sarana dalam pengabdian dan rasa syukur kepada Allah Swt.

Zakat mempunyai makna yang begitu besar di dalam menjalankan kehidupan umat beragama Islam karena selain untuk pemenuhan ibadah wajib seseorang, juga mempunyai tujuan sosial yang sangat tinggi. Dengan zakat inilah memungkinkan orang-orang kaya untuk dapat berpartisipasi untuk menyalurkan hartanya untuk kehidupan masyarakat yang kurang mampu, karena zakat berperan untuk mewujudkan keadilan dan kesetiakawanan sosial dan menunjang terwujudnya keamanan dalam masyarakat dari berbagai perbuatan negatif seperti pencurian atau tindakan kriminal lainnya (Dimiyati, 2017).

Agar zakat menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah (Rifai, 2020).

Terlebih zakat merupakan salah satu instrument paling efektif untuk menyatukan kemanusiaan untuk saling membantu dalam mengatasi persoalan social dan kemiskinan (Apriyanto, 2018). Zakat ada dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal (Farida Prihatini, 2005). Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim pada bulan Ramadhan, sedangkan zakat maal adalah bagian harta atas kekayaan seseorang atau badan hukum yang telah memenuhi rukun dan syarat dikenakannya zakat.

Persoalan zakat akan selalu berkaitan dengan harta, yang mana harta berasal dari suatu penghasilan. Jika zakat bisa dikelola secara efektif, pengumpulan zakat bisa dioptimalkan jika dibandingkan dengan pengumpulan pajak (Hafizah Zainal, 2016). Dalam kaitannya dengan perekonomian modern, penghasilan seseorang atau suatu badan usaha, bisa didapat dengan memanfaatkan berbagai sektor, seperti sektor pertanian, industri, dan jasa, Jika dikaitkan dengan zakat, maka ada yang tergolong *flows* dan ada pula yang tergolong pada *stocks*.

Flows ialah setiap aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan dalam waktu jam, hari, bulan, dan tahun, bergantung pada akadnya. Sedangkan *stocks* adalah *networth*, yaitu hasil kotor dikurangi keperluan keluarga dari orang per orang yang harus dikenakan zakat pada setiap tahunnya sesuai dengan *nishab* (Hafidhuddin, 2007). Jadi berdasarkan keterangan tersebut sumber zakat dalam perekonomian modern salah satunya dapat berupa zakat profesi yang merupakan harta yang disisihkan dari pendapatan yang sudah cukup nisab.

Dalil tentang kewajiban zakat profesi adalah sebagaimana Allah Swt berfirman yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (RI, tt).” (QS. al-Baqarah: 267)

Berdasarkan ayat ini terdapat makna yang menyatakan secara umum tentang keharusan membayar zakat atas harta apa saja yang dimiliki dengan ketentuan harta tersebut didapatkan tanpa melanggar hukum Islam.

Adapun landasan lainnya dari wajibnya mengeluarkan zakat profesi yaitu, sebagaimana tertulis dalam al-Qur'an:

Artinya: *“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.”*(QS. adz-Dzaariyaat: 19).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pada harta yang merupakan penghasilan seseorang, terdapat hak orang miskin. Maka, jika dalam harta tersebut terdapat hak orang miskin, ini menandakan bahwa ada kewajiban bagi si kaya untuk menyisihkan penghasilannya kepada si miskin baik yang meminta ataupun tidak meminta.

Zakat profesi disebut juga sebagai zakat “penghasilan”. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya (Hamid, 2012). Konsep menjaga jiwa dalam Maqashid Syariah dipahami sebagai kewajiban mengeluarkan zakat 2,5% dari total penghasilan perbulan (Muchlis & Sukirman, 2016).

Penghasilan dari profesi ini adalah penghasilan dari kegiatan praktek secara profesional baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar pada departemen yang terkait (Mursyidi, 2006). Oleh karena itu, kewajiban membayar zakat profesi semestinya tak hanya dilakukan oleh para pihak yang hanya terdaftar pada departemen tertentu, tapi juga berlaku untuk seseorang yang memiliki usaha sendiri atau perusahaan swasta. Meskipun keberadaan Zakat profesi hingga saat ini masih menuai perdebatan, hal ini disebabkan karena tidak adanya dalil secara implisit menegaskan zakat profesi (Muhazir, 2021).

Didin Hafidhuddin mengutip menurut Wahbah al-Zuhaili secara khusus mengemukakan kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya. Dan juga yang terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif tetap, seperti sebulan sekali (Hafidhuddin, 2007).

Hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin pada saat ini ialah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian tersebut dilakukan secara mandiri maupun secara bersama-sama. Hal tersebut dikarenakan zakat merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat dikenakannya zakat.

Membayar zakat semestinya menjadi kebutuhan bagi setiap Muslim, selain itu zakat juga berarti Kembali menyalurkan pendapatan dan juga bisa mendukung pengembangan sumber daya manusia dalam menyokong perluasan pertumbuhan perekonomian Indonesia (Caniago, 2011).

Penerapan zakat menjadi bermakna jika mampu membuat seluruh masyarakat memiliki rasa persaudaraan dan empati yang tinggi serta menyadari bahwa pembangunan ekonomi suatu bangsa beserta proses kontrolnya harus dilakukan secara bersama-sama, dan semua ini dapat terwujud jika zakat telah dibayarkan oleh seluruh *muzakki* secara suka rela tanpa adanya suatu paksaan. Karena terdapat pengaruh positif yang signifikan antara produktifitas zakat dan

kesejahteraan mustahik (Prayogi, 2019).

Tanpa hal positif ini dan tanpa keinginan untuk berpartisipasi dari masyarakat maka laju pertumbuhan ekonomi bangsa akan tertahan, atau bahkan terpuruk. Dengan distribusi zakat ini, permasalahan bangsa yang mendasar yaitu kemiskinan dapat berkurang atau bahkan hilang jika umat Islam membayar zakatnya dan melengkapinya dengan infaq, shadaqah, dan waqaf (Abduh, 2009).

Upaya tindak lanjut pemerintah dalam mengelola zakat agar dikelola secara profesional melahirkan Undang-Undang (UU) Pengelolaan Zakat telah disahkan pada Kamis, 27 Oktober 2011 setelah melalui proses panjang di DPR. UU yang baru ini mengamanahkan pengelolaan zakat agar dilakukan secara terintegrasi dalam skala nasional. Dengan sistem ini, diharapkan dapat melindungi dana umat agar dikelola dengan baik. Selain itu, potensi pengumpulan zakat akan dapat termaksimalkan sehingga pelayanan terhadap *mustahiq* juga akan lebih optimal.

Sebelum pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat, Allah Swt telah memberi aturan mengenai adanya pengurus zakat tersebut sebagaimana yang ditegaskan dalam firman-Nya sebagai berikut :

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus-pengurus (amil) zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak. Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. at-Taubah: 60)

Kejadian pada saat ini yaitu masih banyak orang-orang yang miskin, dan yang kaya malah makin kaya. Menurut BPS (Biro Pusat Statistik), hasil sensus penduduk 2010 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 238 juta, meningkat tajam dibandingkan satu dekade lalu yang hanya 205 juta. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi memicu kekhawatiran banyak pihak karena berdampak serius secara sosial, ekonomi, dan politik. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2010 mencapai 31,02 juta orang atau 13,33%. Berkurang 1,51 juta orang jika dibandingkan dengan Maret 2009 sebanyak 32,53 juta orang atau 14,15% (Hamid, Fiqh Kontemporer, 2011).

Perubahan tersebut belum menunjukkan dampak yang begitu signifikan jika dibandingkan dengan jumlah zakat yang ada. Maka dari sinilah timbul sebuah masalah mengenai zakat, ada dua pertanyaan yang timbul yang pertama yaitu pada pengelolaan zakat tersebut yang kurang proaktif atau kesadaran dari *muzakki* itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan adanya suatu hal yang searah dengan apa yang penulis temukan, menurut Ketua Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepahiang bahwa praktik dalam pengelolaan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) di Kabupaten Kepahiang selama ini hanyalah menunggu kesadaran dari para pegawai negeri sipil untuk membayar zakat dan itu pun belum mencapai 50% dari para pegawai yang mempunyai kesadaran untuk membayar zakat pada BAZNAS tersebut, belum lagi permasalahan yang terjadi yaitu sikap pengelola zakat yang hanya menunggu kesadaran dari Pegawai Negeri Sipil (Saukani, 2012).

Semestinya pengelola zakat mesti mampu mengidentifikasi siapa saja yang wajib membayar zakat. Dikarenakan tugas yang tidak mudah inilah, pengelola zakat juga mendapat bagian dari zakat tersebut, jadi pengelola tidak hanya menunggu tapi ada sikap proaktif sebagaimana Allah Swt berfirman pada QS. at-Taubah: 103 yang artinya, “*Ambillah zakat dari*

harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” Maka disini tugas pengelola zakat yang harus sungguh-sungguh agar mendapatkan hasil yang optimal. Dan juga, persoalan zakat merupakan persoalan yang sangat sensitif karena menyangkut akan kepentingan umat dan ibadah kepada Allah Swt.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), karena selain menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini juga memerlukan kecermatan di lapangan. Yang menjadi lokasi penelitian yaitu Badan Amil Zakat Kabupaten Kepahiang. Adapun alasan penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Kepahiang dikarenakan, adanya permasalahan yang berkaitan dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa kesadaran dari wajib zakat belum mencapai 50%, lalu para petugas zakat juga tidak proaktif, serta adanya keputusan bupati mengenai besaran zakat profesi tersebut, lalu adanya keterbukaan untuk mendapatkan data mengenai zakat ini nanti, jadi memungkinkan untuk dilakukan sebuah penelitian.

Responden dari penelitian ini yaitu beberapa pengelola zakat pada Badan Amil Zakat Kepahiang, seperti Ka. Bagian Kesra/Ketua BAZNAS Kepahiang dan bagian Operasional. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode observasi lapangan yang dilakukan pada obyek penelitian yaitu Badan Amil Zakat Kepahiang.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan teknik wawancara. Adapun informan dari penelitian ini adalah pihak pengelola Badan Amil Zakat Kepahiang pada divisi operasional serta ketua bagian kesejahteraan rakyat Kabupaten Kepahiang/Ketua BAZNAS Kepahiang. Untuk kelengkapan dalam memperoleh data maka metode dokumentasi juga dipilih sebagai upaya mendapatkan data dari BAZNAS Kepahiang.

PEMBAHASAN PENELITIAN

Implementasi Zakat Profesi pada BAZNAS Kabupaten Kepahiang

Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan dalam Islam, pelaksanaannya tak akan terlepas dari pengimpunan, karena dalam melaksanakan kewajiban zakat hal pertama yang akan dilakukan oleh pengelola zakat yaitu perencanaan dan pelaksanaan dalam mengumpulkan zakat.

Setiap Badan Amil Zakat yang berada di bawah naungan Badan Amil Zakat Nasional di Indonesia, dalam pelaksanaannya sudah mempunyai standar atau aturan yang baku dalam mengelola zakat sesuai dengan aturan-aturan yang bersandar pada hukum Islam, sehingga semestinya dalam menjalankan praktik dari ibadah zakat ini dapat berjalan dengan baik jika setiap pihak terkait ikutserta bekerjasama menyukseskan keberadaan lembaga atau badan pengelola zakat tersebut.

Praktik kegiatan pengumpulan zakat, dalam hal ini *muzakki* dapat melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya dan menyerahkannya kepada BAZNAS, dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Kegiatan penghimpunan zakat oleh petugas zakat berawal dari menetapkan jumlah zakat yang harus di bayar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Kepahiang, dalam upaya awal untuk menetapkan kewajiban bagi seluruh PNS tidaklah mudah, karena ada begitu banyak tantangan serta perlawanan dari para PNS yang menolak untuk membayar zakat. Hal ini terlihat dari hasil wawancara penulis kepada Saukani, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepahiang:

Sejak berdiri tahun 2005 sampai tahun 2008, pihak badan amil zakat, infaq, sedekah menghimpun zakat hanya menunggu kesadaran dengan terus bersosialisasi, baik kepada instansi-instansi ataupun hari besar Islam, lalu membuat pernyataan kewajiban berzakat kepada pejabat dan staf untuk memilih berzakat, berinfaq atau bersedekah. Lalu pada tahun 2008 hingga 2010, menetapkan kewajiban zakat khusus para pejabat eselon 2, 3, dan 4 dimulai dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekda sebesar 2,5 persen. Dan di tahun 2010 juga, Bupati menginstruksikan supaya memungut zakat 2,5 persen kepada seluruh pejabat dan staf di pemerintahan Kabupaten Kepahiang, berawal dari hal inilah ada berbagai penolakan dan protes dari pihak yang diwajibkan tersebut (Saukani, 2012).

Menyikapi protes dan penolakan yang terjadi, pihak petugas pelaksana BAZNAS Kabupaten Kepahiang tidak berhenti begitu saja. Hal ini terlihat dari hasil wawancara penulis kepada Saukani, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepahiang:

Menyikapi berbagai reaksi yang menolak tersebut maka, keluarlah peraturan bupati tentang besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh PNS yang disesuaikan dengan golongan dan eselon. Pemungutan zakat tersebut pada prinsipnya tetap mengimpun 2,5 persen, tapi yang diambil oleh BAZ hanya sesuai dengan peraturan bupati dan selebihnya mereka (PNS) menyalurkan sendiri zakatnya (Saukani, 2012).

Peristiwa penolakan dan protes dari para PNS, maka Bupati akhirnya mengeluarkan Peraturan Bupati dengan nomor: 377 tahun 2012, yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 2012, yang mana isi dari peraturan tersebut berisi tentang ketentuan jumlah zakat yang harus dibayar oleh para PNS yang disesuaikan oleh golongan dan eselon masing-masing PNS. Adapun besarnya zakat bagi PNS dapat dilihat dari tabel berikut:

No	Golongan	Eselon	Jumlah
1.	Golongan I	-	Rp. 5.000,00
2.	Golongan II	-	Rp. 10.000,00
3.	Golongan III	-	Rp. 15.000,00
4.	Golongan III	IV	Rp. 20.000,00
5.	Golongan III	III	Rp. 25.000,00
6.	Golongan IV	-	Rp. 30.000,00
7.	Golongan IV	III	Rp. 35.000,00
8.	Golongan IV	II	Rp. 50.000,00

Tabel 1: Besaran Zakat Profesi PNS Pemkab Kepahiang
(Tabel tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Nomor: 377 Tahun 2012,

Tanggal : 24 September 2012)

Peraturan bupati tersebut yang jumlah pembayaran oleh masing-masing PNS mulai dari Rp 5.000,- s.d Rp 50.000,- menjadikan jumlah yang dihimpun oleh pihak BAZNAS tidak 2,5 %, padahal jika yang dipungut oleh BAZNAS tersebut atas nama zakat maka hendaknya ada ketegasan untuk memungut sebesar 2,5% bagi yang telah cukup nisabnya dan syarat-syarat lainnya serta tidak perlu ada kekhawatiran mengenai penolakan yang timbul dari para PNS, karena perintah untuk berzakat bagi umat muslim berasal dari Allah Swt.

Setelah upaya untuk menetapkan porsi yang harus dibayarkan oleh PNS telah selesai, akhirnya pelaksanaan pembayaran zakat pun mulai dilaksanakan dengan peraturan yang baru dengan menetapkan jumlah zakat yang harus dikeluarkan berdasarkan golongan dan eselon dari para pegawai negeri tersebut. Namun, meski tidak 2,5 persen tetap saja penerimaan dari pembayaran zakat tidak efektif. Keefektifan dari sebuah aturan sejatinya dapat dikatakan efektif jika pihak yang dikenakan hukum tersebut dapat benar-benar memahami dan merealisasikan aturan yang telah ditetapkan untuknya.

Praktik penghimpunan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kepahiang yaitu hanya menunggu zakat yang disetor dari Muzakki baik secara langsung ataupun tidak. Praktik pembayaran zakat secara langsung terjadi jika ada muzakki yang menyerahkan zakat secara langsung kepada pihak BAZNAS Kabupaten Kepahiang, sedangkan secara tidak langsung yaitu para muzakki khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyerahkan zakatnya kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di masing-masing instansi ataupun UPZ memotong secara langsung gaji para PNS di Kabupaten Kepahiang.

Tak hanya itu berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak pengurus zakat agar para *muzakki* memiliki kesadaran yang baik untuk selalu mengingat kewajiban membayar zakat. Adapun strategi yang telah dilakukan oleh pihak pengurus BAZNAS Kabupaten Kepahiang mengenai tindak lanjut pembayaran zakat untuk menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan PNS dan staff telah dilakukan beberapa cara diantaranya adalah:

1. Melaksanakan sosialisasi Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat kepada instansi-instansi di Kepahiang;
2. Membagikan surat keputusan bupati yang memutuskan tentang besarnya zakat bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan golongan dan eselon yang di bawah Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
3. Membuat surat edaran melalui Bupati Kepahiang kepada dinas/instansi, kantor, badan, lembaga, perusahaan dan sekolah;
4. Membentuk dan memperbaharui kepengurusan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada berbagai dinas/instansi, dan sebagainya yang ada di Kabupaten Kepahiang, hal demikian dilakukan dikarenakan para UPZ semula bisaanya tidak berkerja di instansi itu dalam artian telah dipindah tugaskan, sehingga perlu dilakukan hal tersebut yang bertujuan agar pembayaran zakat para pegawai dapat tetap terlaksana sebagaimana mestinya.

Kewajiban zakat bagi umat Muslim, mempunyai tujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan umat muslim dan membersihkan harta seorang *muzakki*, maka semestinya keberadaan BAZNAS seharusnya membawa perubahan yang lebih baik bagi daerah tersebut.

Keberadaan BAZNAS Kabupaten Kepahiang belum sepenuhnya memberikan perubahan ataupun dampak yang positif bagi kemakmuran dan kesejahteraan para pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Hal ini terlihat dari hasil wawancara penulis kepada Asfa'ani, Bendahara Badan

Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepahiang:

Dana zakat yang diterima BAZNAS dari PNS Kepahiang belum maksimal dikarenakan praktik dari beberapa instansi, badan dan sekolah-sekolah yang belum membayar sesuai dengan peraturan dari bupati serta ada juga beberapa instansi yang tidak aktif membayar zakat sehingga hal tersebut menjadikan gerak petugas badan amil zakat kepahiang menjadi begitu terbatas dan tidak bisa berbuat lebih (Asfa'ani, 2013).

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara serta pengamatan peneliti dapat dikatakan bahwa yang menjadikan kinerja BAZNAS Kepahiang tersebut belum maksimal ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya, faktor yang berasal dari muzakki ada tiga hal yaitu:

1. Masih banyak instansi-instansi yang tidak aktif membayar zakat;
2. Banyak sekolah-sekolah yang para PNS nya belum menyerahkan zakat kepada BAZNAS Kepahiang;
3. Banyak PNS yang membayar zakat tidak sesuai dengan peraturan bupati seperti berzakat dengan nilai Rp 3.000,00 di salah satu instansi, padahal pemungutan sudah tidak 2,5%.

Persoalan yang muncul tersebut, tak bisa juga sepenuhnya PNS atau muzakki yang disalahkan, karena ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya yang berasal dari pihak pengelola itu sendiri. Hal ini terlihat dari hasil wawancara penulis kepada Asfa'ani, Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepahiang:

Teknis pemungutan pada BAZNAS Kabupaten Kepahiang yaitu dengan menunggu para muzakki mengantarkan zakatnya pada BAZ, yang juga bisaanya diserahkan dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap instansi masing-masing, sebenarnya pihak BAZ ingin melakukan pemungutan dengan mendatangi instansi-instansi dengan tujuan dapat mengoptimalkan jumlah zakat yang dihimpun karena saat ini dana yang bisa dihimpun masih sedikit namun belum adanya surat keputusan perintah untuk itu dan juga kurangnya SDM professional yang mampu mengelolah zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepahiang dan keaktifan para PNS dalam membayar zakat juga tergantung pada pimpinan masing-masing instansi, jika pemimpinnya disiplin dan tegas maka para PNS yang tergabung dalam instansinya akan taat dalam membayar zakat sesuai dengan peraturan (Asfa'ani, 2013).


Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti, dapat diketahui ada beberapa faktor yang melatarbelakangi bahwa keberadaan BAZNAS belum bisa memberikan perubahan yang signifikan yaitu:

1. Teknis pemungutan yang hanya menunggu para muzakki atau UPZ menyetor zakat;
2. Kurangnya sistem koordinasi dan kerjasama antar pelaksana, dikarenakan sebenarnya ada inisiatif dari beberapa pegawai BAZNAS Kabupaten Kepahiang ingin menggunakan sistem jemput, namun belum ada surat keputusan akan hal itu;
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional;
4. Keaktifan dari para PNS di masing-masing instansi dalam membayar zakat juga tergantung pada pemimpinnya.

Pelaksanaan Pendistribusian Zakat Profesi PNS

Pelaksanaan zakat merupakan suatu proses dari penghimpunan, pendistribusian serta hal-


hal yang melampauinya. Pendistribusian yang baik dapat dikatakan sebagai pendistribusian yang berhasil memberikan dampak perbaikan terhadap kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Keberhasilan zakat dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah pendistribusian yang baik yang didasarkan pada landasan yang sehat (Al-Qardhawi, 2004), yaitu landasan yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.



Gambar 1: *Penyaluran Zakat Konsumtif*

Penyaluran zakat yang sifatnya konsumtif BAZNAS Kabupaten Kepahiang mendistribusikan untuk para kaum dhuafa atau fakir miskin sejumlah uang Rp 40.000,- pola ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari, tanpa dilakukan pendataan yang mendalam atau mengamati mustahik tersebut benar-benar layak atau hanya terlihat layak sebagai seorang mustahiq. Pembagian zakat konsumtif dapat dilihat pada gambar 1.

Pendistribusian zakat dalam bentuk produktif juga sudah diterapkan BAZNAS Kepahiang dalam berbagai kegiatan, hal ini dapat dilihat pada gambar 2. Tujuan dari adanya penyaluran zakat secara produktif ini, yaitu untuk menjadikan seorang mustahiq menjadi seorang yang makmur, sehingga yang awalnya hanya sebagai mustahiq dapat menjadi muzakki dikemudian hari. Harapan untuk menjadikan seorang mustahik menjadi muzakki yaitu hendaknya dalam menyalurkan zakat produktif hendaknya diiringi dengan pengawasan dan pembinaan yang tepat dan baik.



Gambar 2: Penyaluran Zakat Produktif

Namun upaya tindak lanjut pengawasan dan pembinaan dalam penyaluran zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Kepahiang belum terealisasi dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil wawancara penulis kepada Asfa'ani, Bendahara Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepahiang berikut:

Dalam penyaluran zakat produktif yang menjadi kendala dan hambatan yaitu BAZNAS Kepahiang kekurangan tenaga professional yang bisa aktif mengurus zakat tersebut, dalam penyaluran zakat produktif tidak ada tinjauan atau pengawasan yang dilakukan secara rutin, kecuali jika mustahiq tersebut memiliki hubungan kekerabatan dengan petugas BAZNAS Kepahiang sehingga proses kontrol dapat dilakukan secara tidak langsung atau mustahiq yang melapor sendiri tetapi untuk mengantisipasi hal demikian petugas badan amil zakat kepahiang melakukan pengarahan pada waktu menyerahkan atau peninjauan yang tidak rutin seperti penyaluran hewan ternak bisaanya langsung bekerjasama dengan dinas pertanian, namun setelah itu memang belum ada pembinaan khusus (Asfa'ani, 2013).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat diketahui bahwa praktik dari pendistribusian zakat produktif belum berjalan dengan baik, namun sudah ada sedikit upaya dalam memberikan pengarahan kepada mustahik yang diberi bantuan berupa modal kerja baik dalam bentuk barang, hewan ternak ataupun uang, namun pelaksanaan zakat produktif tidaklah hanya bisa berjalan tanpa ada proses bimbingan berkala serta pengawasan dari pihak mustahik, namun untuk menangani hal ini pihak Badan Amil Zakat mengakui bahwa hal demikian terjadi dikarenakan kurangnya tenaga yang professional yang bisa fokus melakukan pendataan dengan baik, bimbingan serta pengawasan.

Hal terkait dengan distribusi, penyaluran zakat BAZNAS Kabupaten Kepahiang, menyalurkan zakat setahun sekali dan sewaktu-waktu, jika ada mustahik yang datang ke sekretariat ingin meminta dana zakat maka atas persetujuan dari Ketua Badan Amil Zakat Kepahiang, permohonan mustahik tersebut bisa langsung diberikan, seperti bantuan modal usaha, namun dalam praktik ini berdasarkan hasil observasi peneliti mempunyai banyak

kelemahan, karena belum tentu setiap yang meminta atau mengaku miskin merupakan orang miskin, hendaknya ada survey yang dilakukan pihak BAZNAS Kepahiang secara mendalam, tidak serta merta dikarenakan kenal atau hanya mempunyai hubungan kekerabatan.

Persoalan berikutnya yaitu dana zakat pada tahun 2012 yang dijadwalkan biasanya dibagikan setahun sekali habis, namun untuk kali ini dana zakat yang dihimpun oleh BAZNAS hingga saat ini belum juga disalurkan. Praktik demikian sama sekali tidak sesuai dengan hukum Islam, karena menahan dana zakat berarti menahan hak orang-orang yang berhak menerimanya dan ini suatu praktik kezaliman dan juga terdapat unsur ketidakadilan, karena pihak BAZNAS Kabupaten Kepahiang hanya memberi bantuan kepada orang yang datang mengajukan permohonan saja sedangkan yang tidak tahu akan keberadaan BAZNAS tidak bisa meminta haknya.

Tinjauan Hukum Islam Pelaksanaan Zakat Profesi BAZNAS Kabupaten Kepahiang

Praktik dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepahiang, terkait dengan implementasi pelaksanaan zakat sejauh pengamatan dan hasil wawancara ada beberapa praktik yang tidak sesuai dengan hukum Islam, diantaranya pembayaran gaji kepada petugas zakat yang tidak jelas kapan sedangkan semestinya pembayaran gaji petugas zakat sudah ditetapkan oleh Allah Swt bahwa petugas zakat mendapatkan bagian dari zakat yang telah dikumpulkan dan dikelolanya, pembayaran gaji hendaknya harus rutin agar para petugas bisa memfokuskan diri pada badan amil zakat tersebut dan bisa memicu timbulnya rasa tanggung jawab dan Islam juga memberi perintah untuk membayar gaji kepada pekerja dengan tepat dan cepat, berikut sabda Rasulullah Saw. yang artinya:

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: *"Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya."* (Riwayat Ibnu Majah) (Al-Asqalany, 2009)

Persoalan berikutnya, praktik dari Keputusan Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam menetapkan jumlah zakat yang harus dibayar oleh seluruh PNS di Kepahiang, sejauh pengamatan dan penulisan penulis, tidak sesuai dengan hukum Islam, karena zakat profesi dari pegawai negeri sipil merupakan zakat yang mempunyai perhitungan yang sama dengan zakat harta atau zakat uang.

Nisab mata pencarian dan profesi menurut Yusuf Qardhawi, bisa diukur dari nisab uang, yang telah ditentukan besar nisabnya senilai 85-gram emas, hal ini dikarenakan banyak pekerja ataupun pegawai pada saat ini memperoleh gaji atau pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan nisab gaji itu berdasarkan nisab uang.

Setelah memahami nisab dan waktu mengeluarkannya, maka pihak amil zakat dalam menghimpun zakat dari para PNS harus mengetahui secara pasti para PNS yang wajib zakat atau tidak, karena zakat tersebut hanya diambil dari pendapatan bersih. Berdasarkan hal itu maka Yusuf Qardhawi berpendapat, bahwa sisa gaji dan pendapatan setahun wajib zakat bila mencapai nisab uang, sedangkan gaji atau upah setahun yang tidak mencapai nisab uang setelah biaya-biaya kebutuhan pokok, misalnya gaji pekerja-pekerja dan pegawai-pegawai kecil, tidak wajib zakat (Al-Qardhawi, 2004). Setelah mengetahui ketentuan-ketentuan dalam zakat profesi, maka para amil zakat yang ingin menerapkan zakat profesi, wajib memungut zakat jika memang telah jelas bahwa orang tersebut wajib berzakat.

Persoalan terakhir yang cukup serius yaitu mengenai penyaluran zakat yang tidak habis 1

tahun. Karena penyaluran zakat seharusnya tidak boleh ada penundaan. Menyegerakan penyaluran zakat merupakan sunnah Rasulullah Saw, sebagaimana Rasulullah Saw bersabda yang artinya:

“Dari Ibnu Abi Mulaikah bahwa ‘Uqbah bin Al Harits radliallahu ‘anhumenceritakan kepadanya, katanya: “Nabi Shallallahu’alaihiwasallam shalat ‘Ashar berjama’ah bersama kami. Tiba-tiba Beliau dengan tergesa-gesa memasuki rumah. Tidak lama kemudian Beliau keluar, dan aku bertanya atau dikatakan kepada Beliau tentang ketergesaannya itu. Maka Beliau berkata,: “Aku tinggalkan dalam rumah sebatang emas dari harta Zakat. Aku tidak mau bila sampai bermalam, maka aku membagi-bagikannya”. (H.R.Bukhari)

Berdasarkan hadis di atas begitu jelas bahwa Rasulullah Saw begitu tergesa-gesa karena khawatir belum menyalurkan zakat kepada para mustahik, dan bahkan Rasulullah Saw pada hadis di atas tidak ingin harta zakat tersebut bermalam dirumahnya, maka praktik dari penundaan atau menahan harta zakat merupakan praktik yang tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam Islam yang menjadi sunnah yaitu menyegerakan pendistribusian zakat tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dari keseluruhan pembahasan yang telah penulis uraikan, akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Kepahiang dalam menghimpun zakat yaitu, dilakukan secara pasif, karena amil hanya menunggu PNS menyerahkan zakatnya di kantor BAZNAS Kabupaten Kepahiang. Adapun jumlah zakat yang dikeluarkan oleh masing-masing PNS telah diatur berdasarkan peraturan bupati, dimana PNS membayar zakat sesuai dengan golongan dan eselon dari PNS tersebut. Adapun mengenai dana zakat yang telah dihimpun mulai dari tahun 2012 hingga sekarang belum disalurkan, kecuali jika ada pihak yang datang dikarenakan ingin meminjam dana zakat tersebut.
2. Penerapan zakat profesi pada BAZNAS Kabupaten Kepahiang baik dari cara menghimpun ataupun menyalurkan tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena yang dana yang dipungut tersebut merupakan infaq yang diwajibkan oleh Bupati, karena dengan jumlah serta ketentuan lainnya yang diatur oleh Bupati dan dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Kepahiang tidak bias dikatakan zakat melainkan sebagai infaq dari profesi PNS.

Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan penelitian, penulis menyarankan:

1. Untuk amil zakat yang ada pada BAZNAS Kabupaten Kepahiang, harus memperbaiki sistem manajemen yang ada, serta perlu merekrut amil yang professional agar pengelolaan pada BAZNAS dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan perlunya untuk terus melakukan sosialisasi mengenai kewajiban zakat kepada masyarakat luas serta diperlukan peran pemimpin yang tegas dalam melaksanakan kewajiban ini. Mengenai besaran yang dihimpun oleh BAZNAS dalam memungut zakat profesi PNS tersebut seharusnya sebesar 2,5% atau paling tidak PNS yang wajib zakat dapat diatur untuk membayar zakatnya pada BAZNAS sebesar 1% .

2. Untuk para muzaki, seharusnya juga memiliki kesadaran untuk menunaikan zakat apabila telah wajib untuk berzakat, khususnya untuk para pegawai agar dapat menyalurkannya pada BAZNAS karena hal ini merupakan suatu instruksi dari seorang pemimpin. Penunaian seorang muzaki dalam membayar zakat akan membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhannya.
3. Bagi para mustahik yang telah dipercaya mendapatkan zakat secara produktif, semestinya harus dapat menjalankan amanah yang telah dipercayakan atas sejumlah dana dalam memberdayakan dirinya menjadi produktif, sehingga para mustahik tersebut bisa menjadi seorang muzaki nantinya.

REFERENSI

- Abduh, M. (2009). *Zakat Tinjauan Fikih dan Teori Ekonomi Makro Modern*. Jakarta: Fath Publishing.
- Al-Asqalany, A.-H. I. (2009). *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Tasikmalaya.
- Al-Qardhawi, Y. (2004). *Manajemen Zakat Profesional, Media Insani Press, Pajang : 2004, hal. 78*. Pajang: Media Insani Press.
- Apriyanto, S. K. (2018). Analysis of the Effect of Empowering Productive Zakat Funds on Welfare of the People. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 81-88.
- Asfa'ani. (2013, Juni 01). Wawancara Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi PNS Kabupaten Kepahiang. (M. R. Bayumi, Interviewer)
- Caniago, K. H. (2011). Zakat Potential As A Means To Overcome Poverty (A Study In Lampung). *Journal of Indonesian Economy and Business* , 187-200.
- Dimiyati. (2017). Urgensi Zakat Produktif di Indonesia. *Al-Tijary*, 189-204.
- Farida Prihatini, d. (2005). *Hukum Islam Zakat & Wakaf*. Jakarta: Papas Sinar Sinarti.
- Hafidhuddin, D. (2007). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafizah Zainal, A. A. (2016). Reputation, Satisfaction of Zakat Distribution, and Service Quality as Determinant of Stakeholder Trust in Zakat Institutions. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 72-76.
- Hamid, A. (2011). *Fiqh Kontemporer*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hamid, A. (2012). *Fikih Zakat*. Curup: LP2 STAIN Curup.
- Indonesia, U.-u. R. (2011). *Tentang Pengelolaan Zakat Nomor 23* .
- Muchlis, S., & Sukirman, A. (2016). Implementasi Maqashid Syariah dalam Corporate Social Responsibility di PT Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 120-130. DOI:<http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7011>
- Muhazir. (2021). Zakat Profesi Perspektif Hukum Islam (Suatu Kajian Pendekatan Maqashid Syari'ah). *Journal Islamic Circle*, 1-15.
- Mursyidi. (2006). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prayogi, M. I. (2019). The Utilization of Zakah Productive towards Micro-Business Growth and Mustahik Welfare. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 1-11.
- RI, D. A. (tt). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Gema Risalah Press.

- Rifai, A. N. (2020). Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo. *JIEI*, 521-528.
- Saukani. (2012, Juni 18). Wawancara Analisis Zakat Profesi PNS pada BAZNAS Kabupaten Kepahiang. (M. R. Bayumi, Interviewer)
- Setiawan, D. (2011). Zakat Profesi dalam Pandangan Islam. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 195-209.